

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak kebudayaan yang masih asri sampai saat ini. Berdasarkan adanya beragam suku dan agama yang dalam setiap bentuk masyarakatnya dapat digolongkan dengan sederhana, ternyata di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang diketahui sangat efektif pengaruhnya.² Indonesia juga merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat multikultural dan mempunyai sangat banyak keragaman budaya. Dalam masyarakat terdapat nilai-nilai budaya yang berkaitan satu dengan lain sehingga menjadi sistem, dan sistem itu sendiri menjadi pedoman dari konsep ideal dalam memberi dorongan kuat terhadap arah tujuan kehidupan masyarakat.³

Ritual di sebut juga metode suatu adat untuk melakukan kebiasaan kegiatan agar menjadi suci. Ritual bisa dilakukan secara pribadi atau berkelompok, sebagai kata sifat ritual merupakan segala sesuatu yang disangkutkkan atau di hubungkan dengan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, kelahiran juga kematian.⁴ Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan dalam masyarakat misalnya, membimbing anak menuju dewasa. WS Renda mengatakan tanpa adanya tradisi pergaulan akan menjadi kacau. Namun, jika tradisi mulai bersifat absolut, nilainya sebagai pembimbing akan merosot dan menjadi penghalang kemajuan. Oleh karena itu tradisi yang di terima perlu direnungkan juga disesuaikan dengan zamannya.

² Muhammad Damami, *Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Lesfi 2002) Hlm 7

³ Fauzi Ismail R., *Islam Dan Kebudayaan*, (Bandung: Mizan, 1984) Hlm167

⁴ Mariasusai Dhavamony, *Fenomologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius,1995) Hlm 167

Hakikatnya, manusia merupakan bagian dari budaya tertentu di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Koentjaraningrat hampir seluruh tindakan manusia merupakan kebudayaan. Bisa jadi, sangat sedikit tindakan manusia yang tidak perlu di biasakan dengan belajar, hanya beberapa tindakan reflek, tindakan naluri, dan gerakan membabi buta.⁵

Berdasarkan isi dari kebudayaan, kepercayaan persamaannya terlihat jelas dalam setiap kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut bisa dibuktikan dari kepercayaan dinamisme dan animisme yang berkembang sebelum agama (budha, hindu, islam) lahir untuk mengubah kepercayaan yang telah mereka yakini sebelumnya.⁶ Masyarakat Jawa selalu menggunakan *petungan jowo* (perhitungan sesuai adat Jawa) sebelum melakukan kegiatan apapun. Hal ini bertujuan agar mendapatkan hasil yang baik dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Kata *petung* bukan sekedar perhitung matematis tetapi bernuansa psikologis dan magis.⁷ Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan masyarakat sejak lama dan telah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan tradisi *weton* juga dapat memengaruhi laki-laki dan perempuan yang untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka, sebaiknya kedua belah pihak mengecek apakah *weton* dan hari pasaran mereka cocok. Karena, jika *weton* dan hari pasaran mereka tidak cocok di percaya akan mendapatkan musibah atau malapetaka apabila hubungan tersebut di lanjutkan. Perhitungan *weton* juga di terapkan kepada anak yang baru lahir dan apabila *wetonnya* sama dengan salah satu anggota keluarganya maka keluarga tersebut akan mengadakan tradisi *ngguak anak*. Berbicara mengenai adat

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 144-145

⁶ David Setiadi, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda* (Jurnal Adhum, Vol.7 No.02, 2017), hlm 76

⁷ Bayuadhi, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa* (Yogyakarta: Dipta, 2005), hlm 110

kebiasaan yang *mukhlataf*, (diperselisihkan) dalam hukum Islam disebut dengan urf. Urf berasal dari kata عَرَفَ يَعْرِفُ-عُرْفٌ yang pengertian secara garis besarnya adalah suatu budaya yang bisa diterima oleh akal sehat serta tidak bersimpangan dengan hukum maupun syariat Islam.⁸ Dengan demikian tradisi *ngguak anak* ini ada sangkut pautnya dengan istilah dalam usul fiqih yaitu Urf. Tradisi ini masih dilakukan sebagian banyak masyarakat Jember dan sekitarnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Sidomekar. Desa Sidomekar adalah salah satu Desa di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember. Bagi orang awam, banyak yang beranggapan negatif bahwa tradisi "*ngguak anak*" tidak menunjukkan perilaku manusiawi. Padahal, tradisi tersebut bukanlah tindakan melanggar hukum melainkan sebuah tradisi. Adapun peneliti mengambil studi kasus ini karena adanya kegelisahan akademik tentang adat budaya serta kultur yang berada di wilayah Jember di Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, terlebih banyak masyarakat Desa Sidomekar yang masih pekat dengan budaya nenek moyang mereka dan masih dipertahankan sampai saat ini, hal tersebut menyangkut permasalahan apakah tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua itu bersinggungan dengan hukum syariat Islam sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. Acara tradisi masyarakat Desa Sidomekar *ngguak anak* berasal dari ucapan masyarakat Desa Sidomekar yaitu membuang anak. Tradisi *ngguak anak* adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sidomekar dan yang terpenting adalah darah keturunan masyarakat Desa Sidomekar. Masyarakat Desa Sidomekar yang masih asri dengan kebiasaan nenek moyang mereka pasti akan melakukan tradisi *ngguak anak*. Kegiatan tersebut dilakukan oleh keluarga yang telah

⁸ Linda Astuti, *Pemaknaan Pesan Pada Upacara Ritual Tabot*, (Univ Ratu Samban Bengkulu Utara, Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol.03, No.01, 2016), hlm 18-19

melahirkan bayi dan bayi tersebut mempunyai weton yang sama dengan salah satu orang tuanya. Tradisi tersebut umumnya dilaksanakan satu hari setelah kelahiran bayi yang wetonnya mempunyai persamaan dengan orang tua. Perihal adat yang masih kental tersebut dipercaya masyarakat desa sidomekar sebagai upacara menolak bala di mana nantinya keluarga tersebut akan diberkahi keberlangsungan hidupnya dan dijauhkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh maha pencipta yaitu Allah SWT. Adapun bagi masyarakat desa Sidomekar baik dari pria maupun wanita yang akan menikah dengan masyarakat desa luar (bukan keturunan Desa Sidomekar) maka hal itu akan diikuti juga dengan tradisi *ngguak anak*.

Pada dasarnya, Islam itu bukan tradisi atau budaya, Islam adalah agama. Namun, Islam tidak anti tradisi dan budaya. Agama Islam menyikapi budaya dan tradisi yang berkembang di luar dengan sangat bijaksana korektif dan juga selektif. Ketika budaya dan tradisi tidak bertentangan dengan agama maka, Islam akan melestarikannya. Apabila tradisi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama maka, agama Islam memberikan 2 opsi yaitu: menghapus tradisi atau budaya tersebut atau meminimalisir hal madzarat yang ada di tradisi tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al- Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف : ١٩٩)

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*”
(QS. Al-A'raf: 199).

Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyuruh umatnya untuk mengerjakan hal yang ma'ruf. Maksud dari urf adalah tradisi yang baik (tidak bertentangan dengan agama) Al-Imam Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani berkata:

وَالْعُرْفُ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَتَعَارَفُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ

“Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka”.⁹

Penetapan hukum weton dengan menggunakan urf sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu pada hukum asalnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَنْزُلَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang mengharamkannya."¹⁰

Berdasarkan dengan penjabaran tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana tinjauan urf mengenai adat dan tradisi *ngguak anak* tersebut dan bagaimana pelaksanaan tradisi *ngguak anak* tersebut serta bagaimana tinjauan urf dan hukum melakukan tradisi tersebut dengan demikian penting kiranya peneliti melakukan analisis penelitian permasalahan yang timbul juga mengkaji masalah yang berjudul "**Tinjauan Urf terhadap Tradisi *Ngguak Anak* Sebab Adanya Persamaan Weton dengan Orang Tua**" (Studi Kasus **Desa Sidomekar, Jember**).

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan pada konteks penelitian yang tertulis di atas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua di Desa Sidomekar, Jember?
2. Bagaimana tinjauan urf terhadap tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua di Desa Sidomekar, Jember?

⁹ Al-Zuhaili, *Ushulul Al-Fiqh Al-Islami* (Iraq: Omar Ghani Saud Al-Ani,2004), hlm 29

¹⁰ H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, Cet Ke-I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 11

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua Desa Sidomekar, Jember.
2. Mendeskripsikan tinjauan urf terhadap tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua di Desa Sidomekar, Jember.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para akademisi, khususnya mahasiswa fakultas syariah terkait dengan tinjauan urf terhadap tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

a. Bagi peneliti

Diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan intelektual terkait tinjauan urf terhadap tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua khususnya di Desa Sidomekar Kabupaten Jember.

b. Bagi umum

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan masukan kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga pelaksana tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan acuan serta tambahan referensi, jika berkenan dalam pembahasan yang sama.

E. Definisi Konsep

Definisi konsep berguna untuk menambahkan penjelasan mengenai beberapa konsep yang terdapat dalam penelitian ini, adapun definisi konsep tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi

Perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dilakukan secara terus menerus karna diyakini bermanfaat sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.¹¹

2. Weton

Weton berarti hitungan hari lahir atau keluarnya seseorang dari Rahim ibunya yang didasarkan pada hari perhitungan kalender Jawa dan sering digunakan sebagai patokan untuk menunjukkan suatu nujuman atau ramalan tertentu.¹²

¹¹ Ritzer George dan Goodman, *Teori Sosiologi; Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wac, 2009) hlm 102

¹² Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab: Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten* (Tegal, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1 Januari 2021) hlm 157.

3. Tradisi di dalam islam

Kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun temurun oleh masyarakat, dan di dalamnya tidak mengandung ajaran-ajaran yang menyalahi aturan Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Siti Faizatul Muharromah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah lain Tulungagung tahun 2018, yang berjudul **"Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat"** penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut bapak Yasin selaku tokoh agama di desa sambon, Tulungagung tradisi buang anak di perbolehkan dengan catatan tidak melanggar syarat sah pernikahan jika suatu hal yang buruk terjadi pada keluarga yang baru melaksanakan nikah lusan, maka masyarakat tidak menganggap bahwa itu adalah dampak dari melanggar hukum adat. Memandang fenomena tersebut Bapak Yasin mengatakan:" Tradisi menghindari nikah lusan dengan cara buang anak boleh dilakukan. Tapi tidak sampai di imankan. Maksud dari pernyataan di atas adalah jika dipandang dari sudut agama tetap diperbolehkan melaksanakan tradisi tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Jika suatu saat memperoleh masalah maka di anggap hanya sebatas sebagai cobaan dari Allah swt karena Allah memberikan cobaan untuk meningkatkan derajat keimanan manusia

Kesamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang ritual membuang anak.

Sedangkan perbedaan dari peneliti adalah menggunakan sudut pandang atau tinjauan yang berbeda. Peneliti ini meneliti tradisi buang anak berdasarkan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat, sedangkan penelitian yang akan di susun meneliti tinjauan urf terhadap tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua

2. Fauzan Aziman, Jurusan Keluarga Islam, Fakultas IAIN Syariah Ponorogo tahun 2022 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo”** penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo termasuk kedalam urf yang shohih, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariat. Tradisi ini hanya sekedar bentuk ikhtiyar atau kehati-hatian masyarakat untuk menolak kemafsaddatan tanpa mengkultuskan perwujudan mitos itu sendiri.

Kesamaan dengan peneliti sama-sama mengambil bahasan tentang tradisi adat.

Perbedaannya adalah peneliti tersebut meneliti tradisi buang anak untuk pernikahan lusan. Sedangkan, peneliti yang akan di susun meneliti tradisi *ngguak anak* karna weton sama dengan orang tua.

3. Dwi Anisa Firda, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri yang berjudul **"Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat Di Desa Ngetih Kec. Kandat Kab. Kediri)**. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan

bahwa alasan dengan implikasi prosesi ritual merupakan perihal yang tidak bertentangan dengan syara' dan dapat di terima oleh akal, dengan sebuah dasar hadits yang menerangkan

صَبَّاحُ الْإِتِّفَاقِ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَأْتِيُرُ مَحْبِبَانِي قَلْعُ الْقَادِ وَقَطْعُ الْعَيْنِ وَاعْرِزُ الْإِمَامِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ الْأُنْحَارِبِ الْأَيْمِ فَقَدْهُمَا وَحَدِ الْكَفَى بِهِ إِنَّ الْقِيَمِ

Artinya: *Sungguh sedekah itu memberikan pengaruh yang ajaib dalam mencegah bala, menangkal 'ain dan juga keburukan hasad. Andaikan itu bukan sedekah, sungguh kejadian-kejadian yang terjadi pada umat-umat terdahulu dan sekarang sudah cukup menjadi bukti.*¹³

Maka alasan dasar dalam melaksanakan ritual membuang ayam ke sungai ini menunjukkan tidak bertentangan dengan syara' dan dapat di benarkan oleh akal sebagaimana dalam pendapat Imam al-Ghazali sebelumnya.

Kesamaan dengan peneliti sama-sama mencari tahu pengertian ritual adat dan bagaimana islam menanggapi hal tersebut.

Perbedaannya adalah Peneliti yang akan disusun meneliti tinjauan urf terhadap tradisi *ngguak anak* sebab adanya persamaan weton dengan orang tua. sedangkan peneliti tersebut meneliti makna ritual membuang ayam ke sungai pada tradisi pernikahan adat masyarakat jawa (studi perkawinan) dengan masalah dan mafsadat.

4. Siti Nur Aini, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah IAIN Salatiga yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nglangkahi” Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlasek Kec. Dander Kab. Bojonegoro”** penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari sudut pandang hukum Islam tidak mengenal istilah melangkahi di dalam Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat

¹³ <https://muslimah.or.id>

adanya tradisi melangkahi ataupun tidak. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil dan syariat Islam yang mengatur orang tua tentang masalah pernikahan yaitu anaknya harus secara urut lebih dari yang paling tua terlebih dahulu. Terdapat hadis nabi agar untuk menyegerakan pernikahan jika mampu yakni:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْزَرَ الشَّبَابِ, مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ

Aritinya: "Dan dari Abdullah ibnu Mas'ud Radiyallahu 'anhu berkata: Rosulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu (Riwayat Dari An- Nasa'i).¹⁴

Namun didalam proses adat *nglangkahi* ini tidak ada proses yang menyalahi aturan syariat Islam, jadi tradisi *nglangkahi* ini boleh dilakukan sebab jika tidak melaksanakan tradisi *nglangkahi* ini juga tidak dianggap membatalkan keabsahan pernikahannya.

Kesamaan dengan peneliti adalah sama-sama mencari tahu hukum dari proses ritual adat

Perbedaan dengan peneliti adalah peneliti yang akan disusun membahas tentang weton perhitungan jawa dan menggunakan tinjauan urf sedangkan peneliti tersebut membahas tentang tradisi pernikahan menggunakan pandangan tinjauan hukum islam.

Jadi kesimpulannya persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama melakukan penelitian tentang tradisi ritual adat. Kemudian perbedaan penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan sedangkan

¹⁴ Imam As-Suyuti Dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah: Darussalam, 1999), hlm 369

peneliti membahas tentang *ngguak anak* sebab persamaan weton dengan orang tua.